

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung

Factors Affecting MSME Taxpayers Compliance at KPP Pratama Tulungagung

Maulidya Vidi Arta¹,
Novi Khoiriawati².

^{1,2}Akuntansi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, UIN Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung,
Indonesia.

Surel Korespondensi:
maulidyavidi26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan yakni menguji secara parsial dan simultan pengaruh penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung. Pendekatan pada penelitian ini ialah kuantitatif asosiatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Diperoleh hasil secara parsial yaitu penggunaan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung, penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung, penggunaan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung. Secara simultan, penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung.

Kata kunci: E-registration, E-filing, E-billing, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Abstract

This research has the aim of partially and simultaneously to the effect of using e-registration, e-filing and e-billing on the compliance of UMKM taxpayers registered at KPP Pratama Tulungagung. The approach in this research used is associative quantitative using multiple linear regression analysis technique. Partially result obtained namely the use of e-registration has a positive and significant effect on the compliance of UMKM taxpayers at KPP Pratama Tulungagung, the use of e-filing does not affect the compliance of UMKM taxpayers at KPP Pratama Tulungagung, and the use of e-billing has a positive and significant effect on the compliance of UMKM taxpayers at KPP Pratama Tulungagung. Simultaneously, the use of e-registration, e-filing and e-billing has a positive and significant impact on the compliance of UMKM taxpayers at KPP Pratama Tulungagung.

Keywords: E-regisrtation, E-filing, E-billing, UMKM Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Optimalisasi perkembangan kesejahteraan Negara Indonesia dapat diwujudkan melalui pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kemajuan atau perbaikan dalam segala aspek kehidupan negara yakni dalam berbagai aspek antara lain, aspek ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, dan aspek lainnya dalam skala mikro dan skala makro. Kegiatan pembangunan nasional dapat terealisasi apabila negara memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan tersebut (Digdowiseiso, 2019).

Anggaran yang digunakan oleh negara Indonesia bersumber dari APBN yang tersusun dari berbagai penerimaan negara yakni pajak, PNBP, dan hibah. Apabila dilihat dari berbagai sumber penerimaan tersebut, pajak termasuk sumber pemasukan yang memiliki prospek terbesar bagi kas negara. Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan agar lebih dari 82% kas negara berasal dari penerimaan pajak (Tim Kementerian Keuangan, 2020).

Pajak adalah iuran yang berasal dari rakyat bagi negara akan tetapi tidak memperoleh jasa timbal langsung dan didistribusikan sebagai biaya rumah tangga negara berdasarkan Undang-Undang (Mardiasmo, 2018). Pada Tahun 1984, terdapat pergantian sistem yang digunakan untuk memungut pajak di Negara Indonesia mulanya *official assessment* dirubah menggunakan *self assessment* (Hery, 2020). Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menggunakan kecanggihan teknologi berbasis online sehingga wajib pajak semakin mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Zakiyah dan Indriastuti, 2020). Kewajiban yang merupakan sebuah keharusan untuk dijalankan supaya memenuhi kriteria wajib pajak patuh diidentifikasi melalui kepatuhan mendaftarkan sebagai wajib pajak, lapor SPT Tahunan, menghitung dan membayarkan pajak, dan melaporkan serta memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan (Monalika dan Haninum, 2020).

Menurut Santoso (2021) dalam Kontan.co.id diperoleh data yang menunjukkan bahwa pada 31 Maret 2021, tercatat sejumlah 11.277.713 disampaikan dari wajib pajak orang pribadi sejumlah 10.958.636 kemudian sisanya dari wajib pajak badan yaitu 319.077. Perolehan itu belum memenuhi jumlah yang ditargetkan karena Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 15.000.000 Surat Pemberitahuan Tahunan yang seharusnya disampaikan dengan tingkat kepatuhan formal sebesar 80% dari 19.000.000 yang terdaftar sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan pada 31 Maret 2021 sebesar 59,3%.

Upaya peningkatan penerimaan pajak dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan perubahan tarif PPh Final yakni 0,5% padahal semula 1% khusus wajib pajak UMKM mengingat UMKM merupakan sektor pendongkrak kemandirian ekonomi negara. UMKM ialah sektor yang memberi andil besar bagi perekonomian di Negara Indonesia melalui besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (Alansori dan Listyaningsih, 2020). Pemerintah berupaya melakukan inovasi dengan menyediakan administrasi perpajakan mengikuti perkembangan teknologi yakni dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital (Virgiawati, Samin, dan Kirana, 2019). Inovasi Ditjen Pajak untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM ialah tersedianya sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Pada penerapannya, sebagian wajib pajak UMKM tidak sepenuhnya mengerti terkait cara saat menghitung serta

melaporkan pajak agar mengikuti aturan sehingga kepatuhan Wajib Pajak UMKM belum tercipta secara maksimal.

Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten yang memiliki potensi dalam bidang wisata dan sumber daya alam yang beragam. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung memiliki 288.371 UMKM dengan berbagai klasifikasi usaha namun tidak seluruh UMKM tersebut telah memiliki NPWP dan belum menjalankan kewajiban perpajakan seperti semestinya (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2021). Hal ini membuktikan bahwa modernisasi pada administrasi perpajakan yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak belum dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa kepatuhan pada sektor UMKM kurang maksimal. Kepatuhan dapat terwujud apabila wajib pajak UMKM mampu menggunakan fasilitas administrasi perpajakan (*e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*) dengan baik dan benar dalam menjalankan kewajiban yang dimiliki. Menurut Sulestiyono (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa mayoritas pelaku pemilik UMKM mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hadirnya sistem *e-registration* memberikan kemudahan kepada pemilik UMKM untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak meski belum dimanfaatkan secara optimal karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki masih rendah.

Apabila wajib pajak telah memiliki NPWP maka memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Seperti pengujian yang dilakukan oleh Umayaksa dan Mulyani (2020) bahwa pelaporan SPT Tahunan berbasis *e-filing* berhasil mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Amelda, Diana dan Afifudin (2020) mengemukakan bahwa pelaporan pajak melalui *e-filing* termasuk pelaporan pajak yang efektif dan efisien.

Sistem *e-billing* yang digunakan pada saat pembuatan kode billing untuk membayar pajak berkaitan dengan peningkatan kepatuhan. Peningkatan jumlah wajib pajak patuh melakukan pembayaran pajak berdampak terhadap kepatuhan. Menurut Laraswati, Nurlela dan Subroto (2017), sistem *e-billing* mampu memberi manfaat untuk kenaikan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut Sukmayanti dan Fauzizah (2018), kepatuhan Wajib Pajak sudah mengalami peningkatan meski penggunaan *e-billing* belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dikarenakan adanya kendala jaringan internet dan jika diakses oleh banyak pengguna maka sistem *down*.

Tersedianya sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* dalam administrasi perpajakan adalah kebijakan untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adanya fasilitas administrasi dalam bidang perpajakan tersebut harus diimbangi dengan sosialisasi dan memperbanyak kajian literatur sebagai upaya perluasan informasi. Penelitian ini dilakukan karena kajian mengenai penggunaan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih sangat sedikit sehingga diperlukan pengukuran kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki UMKM agar potensi kepatuhan pada sektor UMKM bisa diketahui.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung baik secara parsial maupun simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat". Ramandey (2020) berpendapat bahwa pemerintah pusat ataupun daerah melakukan pemungutan pajak disesuaikan jenis pajaknya dan dialokasikan untuk mendanai pengeluaran umum. Pajak tersebut untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan jika pemasukan yang bersumber dari pajak tersebut masih memiliki surplus akan dialokasikan untuk biaya investasi publik atau *public investment* (Agoes dan Trisnawati, 2019).

E-Registration

Menurut Ditjen Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 : "Sistem *e-registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak". Kemudahan pada saat mengoperasikan sistem *e-registration* memberi dorongan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan sistem ini (Mulyani dan Fidiana, 2021). Hal tersebut sependapat dengan Aviana (2019) dimana tersedianya *e-registration* menjadikan wajib pajak bisa menggunakan sistem ini guna membuat NPWP dimana saja dan kapan saja sehingga memberi efektifitas dan efisiensi kualitas pelayanan.

E-Filing

Menurut Ditjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 : "*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak". Menurut Aulia dan Wahyuni (2020), sistem yang mudah dioperasikan berhubungan dengan minat setiap individu dalam memakai sistem *e-filing* dan wajib pajak percaya bahwa *e-filing* bisa mempercepat pekerjaannya saat lapor pajak. Menurut Wimayo (2018), penggunaan system *e-filing* memiliki berbagai kelebihan yaitu meningkatkan penghematan waktu, tenaga dan biaya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan serta memiliki tingkat kecepatan dalam pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini mendukung penelitian Ramdani (2019) yang mengemukakan bahwa tersedianya sistem *e-filing* ini bisa memberi manfaat positif kepada wajib pajak sebab jika wajib pajak melaporkan dengan *e-filing* bisa mengurangi kesalahan saat mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan.

E-Billing

Menurut Sari dan Widyawati (2019), *e-billing* ialah pengembangan sistem pelayanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dan dapat diakses secara *online* yang berfungsi untuk menerbitkan kode billing. Menurut Valentine (2017), penggunaan sistem *e-billing* memberikan 3 keuntungan bagi penggunanya antara lain, lebih mudah karena adanya sistem *e-billing* proses pembayaran dapat dilakukan cukup menggunakan kode billing tanpa perlu membawa Surat Setoran Pajak, lebih efisien waktu karena tidak perlu mengantri lama di *teller* untuk menunggu proses memasukkan data pembayaran pajak, dan lebih akurat karena mampu meminimalisir adanya kesalahan. Keuntungan tersebut selaras dengan penelitian Aviana (2019), sistem *e-billing* mempermudah proses pembayaran dari sistem pembayaran dari system manual ke sistem pembayaran *online* sehingga meminimalisir keterlambatan Wajib Pajak saat membayarkan pajak. Ditjen Pajak dapat mengetahui besarnya pajak yang telah disetorkan Wajib Pajak secara efektif.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan *self assessment* yang dikerjakan. Melalui sistem itu wajib pajak memiliki sadar untuk memenuhi, menaati, dan tertib menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh ditinjau dari tanggungjawab untuk menetapkan kewajiban perpajakannya yang tepat dan akurat kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terutang secara mandiri (Anggraini P.L, 2017). Menurut (Hamdani, 2020), UMKM berbentuk perekonomian rakyat dalam lingkup kecil dan memenuhi persyaratan kekayaan bersih atas hasil dari penjualan yang diperoleh dalam periode tahunan, dan kepemilikannya diatur berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Handayani, Bachtiar dan Khomariah (2020) modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh besar dan paling dominan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Sesuai dengan penelitian Aviana (2019), diterapkannya sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* mampu meningkatkan kepatuhan yaitu wajib pajak orang pribadi pemilik sektor UMKM. Faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan dijadikan sebagai variabel dalam penelitian karena sangat relevan diantara dengan pengukuran kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengembangan Hipotesis

Sistem *e-registration* merupakan sistem yang paling dasar untuk menumbuhkan kondisi kepatuhan wajib pajak karena sistem tersebut digunakan calon wajib pajak pada proses pendaftaran menjadi wajib pajak. Semakin banyak pemakaian *e-registration* untuk berkenan menjadi wajib pajak terdaftar dan menjalankan kewajiban *self assessment system* tingkat kepatuhan wajib pajak turut bertambah. Penelitian terkait pengaruh penggunaan *e-registration* telah diteliti oleh Aviana (2019) yang memiliki hasil yakni penggunaan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi yang memiliki UMKM. Sebanding dengan Putra (2020) bahwa modernisasi sistem yakni *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, berbeda dengan hasil Rahmadani (2018) yaitu persepsi penggunaan *e-registration* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Penerapan penggunaan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

Sistem *e-filing* memiliki fungsi guna melapor SPT Tahunan berbasis *online*. Semakin banyak pemanfaatan *e-filing* membuat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebab *e-filing* memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada wajib pajak. Selaras dengan penelitian Aviana (2019), penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai UMKM. Seperti penelitian Dwitrayani (2020), *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki UMKM. Akan tetapi, berbeda dengan Ariska (2017) yaitu *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ : Penerapan penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

Sistem *e-billing* merupakan sistem dengan fungsi sebagai sistem pembuat kode billing yang dilakukan dengan pengisian Surat Setoran Elektronik. Apabila jumlah pemakaian *e-billing* bertambah besar maka wajib pajak yang mengerjakan kewajiban pembayaran pajak bisa mengalami peningkatan pula sehingga kepatuhan wajib pajak bertambah tinggi. Penelitian Sigar, Senduk dan Moroki (2021) ialah penerapan *e-billing* dan pemahaman PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak UMKM. Sejalan dengan

penelitian Maulida (2020) penerapan *e-billing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut selaras dengan Dwitrayani (2020) yaitu penerapan *e-billing*, *e-filing* dan penurunan tarif PP 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai UMKM.

H₃ : Penerapan penggunaan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya pemberian kemudahan bagi wajib pajak untuk mengerjakan kewajiban berdasarkan sistem *self assessment*. Modernisasi sistem administrasi pajak disediakan untuk wajib pajak antara lain *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Semakin banyak wajib pajak yang menerapkan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* maka terdapat progres kepatuhan wajib pajak. Aviana (2019) membuktikan bahwasannya penggunaan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM. Sesuai dengan penelitian Putra (2020) yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem (*e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing*) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₄ : Penerapan penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif termasuk penelitian murni yang dijelaskan melalui angka numerik statistika (Darwin, dkk, 2021). Menurut Anshori dan Iswati (2017), penelitian asosiatif memiliki tujuan agar adanya sebab dan akibat antar 2 variabel atau lebih bisa diketahui.

Populasi dan Sampel

Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung Tahun 2021 sejumlah 7.026 pelaku usaha merupakan populasi di penelitian ini. Penentuan sampel diambil dari *simple random*. Besarnya sampel penelitian didasarkan pada hasil dari rumus *slovin* berikut :

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{(1 + (Ne^2))} \\ &= 7.026 : (1 + (7.026 \times 0,1^2)) \\ &= 98,59\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus *slovin* tersebut, maka terdapat 98,59 yang dibulatkan menjadi 99 responden yang akan dijadikan sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan dari wajib pajak pemilik UMKM ialah keadaan dan kondisi wajib pajak saat menjalankan kewajiban dan menerima hak perpajakan dan didasarkan dari ketentuan dalam Undang-Undang. Pengukuran kepatuhan wajib pajak UMKM mengadopsi indikator pada penelitian Aviana (2019) meliputi kepatuhan mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, kepatuhan dalam mengisi, melakukan pelaporan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan kepatuhan untuk menghitung dan membayarkan pajak terutang, angsuran pajak serta pajak kurang bayar.

E-registration ialah sebuah sistem yang disediakan pada saat proses pendaftaran sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP serta digunakan untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengukuran pengaruh penggunaan *e-registration* dalam penelitian ini mengadopsi dari indikator dalam penelitian Aviana (2019) antara lain pengetahuan Wajib Pajak terkait sistem *e-registration*, manfaat dari *e-registration*, kemudahan saat menggunakan *e-registration*, dan keamanan data pengguna *e-registration*.

E-filing ialah sistem perhitungan, pelaporan dan penyampaian SPT Tahunan berbasis elektronik. Pengukuran pengaruh penggunaan *e-filing* di penelitian ini mengadopsi dari indikator dalam penelitian Aviana (2019) antara lain kemudahan penggunaan sistem, sistem tidak merepotkan pengguna, penghematan waktu, kecepatan perhitungan, kecepatan pelaporan SPT, dan penghematan tenaga dan biaya.

E-billing ialah sistem untuk membuat kode pembayaran pajak berbasis *online*. Pengukuran pengaruh penggunaan *e-billing* di penelitian ini mengadopsi dari indikator dalam penelitian Aviana (2019) antara lain kemudahan pembayaran pajak, penghematan waktu saat membayar pajak, kemudahan dalam penggunaan sistem *e-billing*, kecepatan saat membayar pajak, keakuratan pada saat pengisian Surat Setoran Pajak, dan keakuratan saat perhitungan.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data didapat dengan cara mendistribusikan instrument penelitian secara langsung berupa kuesioner tertutup kepada responden. Kuesioner tertutup ialah kuesioner yang disiapkan oleh peneliti berupa pernyataan yang telah diberi jawaban, jadi responden diperkenankan untuk memilih satu jawaban berdasarkan keadaan konkrit responden (Djaali, 2020). Skala likert dijadikan skala untuk mengukur variabel penelitian.

Teknik Analisis Data

Instrumen penelitian secara keseluruhan diadopsi dari beberapa sumber yang berasal dari penelitian terdahulu sehingga diasumsikan bahwa instrument penelitian telah diuji validitas dan reliabilitas sehingga pihak peneliti tidak menguji validitas dan uji reliabilitas lagi di penelitian ini. Uji asumsi klasik dan uji hipotesis digunakan untuk menganalisa data penelitian. Uji asumsi klasik memakai uji normalitas dengan kriteria keputusan jika signifikansi $> \alpha$ (0,10) sehingga data dinyatakan memiliki distribusi normal, uji multikolinieritas dengan kriteria keputusan jika *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* $< 10,00$, sehingga tidak mengalami gejala multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas memakai uji glejser dengan ketentuan apabila nilai *p value* $> 0,10$, dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis antara lain, regresi linear berganda, uji koefisien determinasi semakin besar nilai yang didapat maka variabel independen semakin bisa menjelaskan variabel dependen, uji t (parsial) dengan kriteria t-hitung $> t$ -tabel maka menerima hipotesis dan jika t-hitung $< t$ -tabel maka menolak hipotesis, dan uji F (simultan) dengan kriteria nilai F-hitung $> F$ -tabel maka menerima hipotesis dan jika F-hitung $< F$ -tabel maka menolak hipotesis. Pengujian ini menggunakan program SPSS versi 25. Penggunaan analisis regresi linear berganda yaitu untuk menguji tingkat ketergantungan lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen (Widarjono, 2018). Bentuk regresi linear berganda dapat dilihat pada persamaan berikut :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

x_1 = *E-registration*

x_2 = *E-billing*

x_3 = *E-filing*

e = *Standar error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,108 ^c

Sumber: Data Penelitian

Apabila didasarkan pada Tabel 1 mengenai hasil uji normalitas diatas, didapatkan *assymp. Sig. (2-tailed)* adalah $0,108 > \alpha (0,10)$. Maknanya data di penelitian ini normal dan layak menggunakan analisis regresi.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients^a		
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
E-Registration	,838	1,193	Lolos Uji
E-Filing	,801	1,249	Lolos Uji
E-Billing	,943	1,061	Lolos Uji

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan Tabel 2 mengenai hasil uji multikolinearitas diatas, didapatkan nilai *tolerance e-registration* ialah 0,838 dan VIF ialah 1,193, *tolerance e-filing* ialah 0,801 dan VIF ialah 1,249, *tolerance e-billing* ialah 0,943 dengan VIF ialah 1,061. Maknanya data penelitian tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients^a	
	Sig.	Keterangan
E-Registration	,856	Lolos Uji
E-Filing	,942	Lolos Uji
E-Billing	,893	Lolos Uji

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan Tabel 3 mengenai hasil uji heteroskedastisitas, signifikansi pada ketiga variabel independen yaitu $>$ dari $\alpha (0,10)$. Signifikansi *e-registration* adalah 0,856. Signifikansi *e-filing* adalah 0,942. Signifikansi *e-billing* adalah 0,893, sehingga dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	24,939	3,294		7,572	,000
E-Registration	,300	,126	,241	2,382	,019
E-Filing	-,388	,109	-,369	-3,559	,001
E-Billing	,380	,116	,313	3,280	,001

Sumber: Data Penelitian

Analisis regresi linier berganda berfungsi sebagai pengujian hipotesis agar dapat mengetahui pengaruh penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung dengan persamaan berikut ini :

$$Y = 24,939 + 0,300X_1 + (-0,338)X_2 + 0,380X_3 + e$$

Apabila didasarkan pada Tabel 4, sehingga hasil dapat diinterpretasikan sebagai berikut ini:

1. 24,939 adalah nilai konstanta. Nilai konstanta tersebut bernilai positif artinya variabel *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* bernilai nol atau konstan.
2. 0,300 adalah koefisien regresi variabel *e-registration* dengan nilai positif, maknanya jika variabel *e-registration* bertambah, kepatuhan Wajib Pajak UMKM turut bertambah dengan anggapan variabel lain memiliki nilai tetap.
3. -0,388 adalah koefisien regresi variabel *e-filing* dengan nilai negatif, maknanya jika variabel *e-filing* bertambah, kepatuhan Wajib Pajak UMKM menurun dengan anggapan variabel lain memiliki nilai tetap.
4. 0,380 adalah koefisien regresi variabel *e-billing* dengan nilai positif, maknanya jika variabel *e-billing* bertambah, kepatuhan Wajib Pajak UMKM turut bertambah dengan anggapan variabel lain memiliki nilai tetap.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,428	,183	,157	2,452

Sumber: Data Penelitian

Apabila didasarkan pada Tabel 5, R^2 memiliki nilai 0,183. Dapat diartikan bahwa korelasi antara variabel independen bersama-sama memberi pengaruh kepada variabel dependen senilai 0,183 lalu sisanya mendapat pengaruh dari variabel yang tidak diikutsertakan di model penelitian. Hal itu membuktikan bahwasannya korelasi antar variabel masih sangat lemah. Hasil pada *adjusted R square* senilai 0,157 artinya presentase pengaruh variabel *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ialah 15,7% dan sebesar 84,3% memperoleh pengaruh dari variabel yang tidak diikutsertakan pada model.

Tabel 6. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	24,939	3,294			7,572	,000
E-Registration	,300	,126	,241		2,382	,019
E-Filing	-,388	,109	-,369		-3,559	,001
E-Billing	,380	,116	,313		3,280	,001

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan Tabel 6 mengenai hasil uji t diatas, maka hasil dan pembahasan dari setiap variabel independen ialah berikut ini:

1. Pengaruh penggunaan *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pada *e-registration* (X_1) diperoleh t-hitung > t-tabel (2,382 > 1,29053) dan $\alpha < 0,10$ (0,019 < 0,10) artinya hipotesis pertama (H_1) diterima. Dapat diketahui bahwa variabel *e-registration* (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib

Pajak UMKM. Banyaknya pemanfaatan sistem *e-registration* berhasil menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Diterimanya hipotesis pertama sebab Wajib Pajak merasa sangat terbantu atas manfaat dari sistem *e-registration*, kemudahan saat memakai sistem *e-registration* dan keamanan data pengguna *e-registration*. Adanya pengaruh dari *e-registration* pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung dikarenakan keharusan bagi kegiatan usaha untuk memiliki NPWP sebelum mengurus legalitas usaha. Pada KPP Pratama Tulungagung pengurusan NPWP baik untuk orang pribadi maupun Badan wajib menggunakan sistem *e-registration* sehingga KPP Pratama Tulungagung memberikan panduan penggunaan *e-registration* dan memberikan arahan sesuai dengan catatan yang diberikan. Setelah pendaftaran berhasil, maka kartu fisik NPWP beserta Surat Keterangan Terdaftar dikirimkan ke alamat domisili Wajib Pajak sehingga tidak perlu mengambalnya ke KPP. Penggunaan *e-registration* ini dinilai efektif dan efisien dikarenakan proses pendaftaran sebagai Wajib Pajak, mendapatkan NPWP, pengukuhan dan pencabutan sebagai PKP dapat diproses dengan cepat sehingga kepatuhan Wajib Pajak UMKM semakin bertambah.

Sebanding dengan Aviana (2019) dan Putra (2020) yang mengemukakan bahwa penggunaan *e-registration* berpengaruh secara parsial kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Akan tetapi hasil tersebut tidak sebanding dengan Rahmadani (2018) memiliki hasil yaitu persepsi penggunaan *e-registration* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pada *e-filing* (X2) diperoleh t-hitung < t-tabel dan memiliki arah negatif (-3,559 < 1,29053) dan $\alpha < 0,10$ (0,001 < 0,10) artinya hipotesis kedua (H₂) ditolak. Dapat diketahui bahwa variabel *e-filing* (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penolakan hipotesis kedua sebab terdapat banyaknya para Wajib Pajak UMKM enggan menggunakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan berbasis *e-filing* lalu memilih mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan secara manual serta meminta bantuan kepada petugas untuk melaporkannya secara *e-filing* sebab kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penggunaan *e-filing* dan persepsi Wajib Pajak terkait peralihan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dari manual ke sistem *e-filing* seringkali dianggap rumit dan sulit. Diduga hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi, bimbingan dan informasi terkait peralihan dari sistem manual ke sistem online pada saat Surat Pemberitahuan.

Penggunaan *e-filing* yang masih memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini bisa dijadikan gambaran untuk Ditjen Pajak bahwa upaya pengembangan kualitas pada pelayanan administrasi perpajakan perlu diimbangi sosialisasi yang lebih mendalam mengenai tata cara penggunaan *e-filing*. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan yang diberikan kepada Wajib Pajak secara langsung agar dapat mengoperasikan sistem *e-filing* dan melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan secara mandiri di setiap tahun. Meskipun fitur dalam sistem *e-filing* telah dirancang agar dapat dioperasikan dengan mudah dan cepat namun harus tetap diimbangi dengan perluasan informasi mengenai prosedur penggunaan agar sistem *e-filing* bisa dimanfaatkan Wajib Pajak pemilik UMKM dengan baik.

Hasil ini berlawanan dengan penelitian Aviana (2019) dan Putra (2020) yang mengemukakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM.

3. Pengaruh penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pada *e-billing* (X_3) nilai t -hitung $>$ nilai t -tabel ($3,280 > 1,29053$) dan $\alpha < 0,10$ ($0,001 < 0,10$) artinya hipotesis ketiga (H_3) diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel *e-billing* (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Adanya pengaruh dari penggunaan *e-billing* pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena sistem *e-billing* memberikan berbagai keuntungan diantaranya kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam proses pembayaran, perhitungan serta pengisian SSP, dapat diakses secara *realtime* sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan sistem ini tidak terbatas oleh waktu. Jika Wajib Pajak akan membayar pajak cukup membuat kode billing melalui sistem *e-billing* dengan mengisi Surat Setoran Elektronik dan akan mendapat kode billing pembayaran pajak dan tidak membawa Surat Setoran Pajak lembaran. Kode billing pajak sudah dapat digunakan untuk membayar melalui ATM, Bank Persepsi, Kantor Pos, dan *m-banking*. Adanya *e-billing* ini sangat mengefisiensi waktu Wajib Pajak saat membayar pajak agar lebih cepat dan tepat. Kesalahan yang biasa terjadi dalam pengisian Surat Setoran Pajak secara manual sudah dapat diatasi dengan sistem *e-billing*. Fasilitas *e-billing* dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengupayakan pengoptimalan hasil pembayaran pajak dari Wajib Pajak. Jikalau Wajib Pajak UMKM rutin melaksanakan kewajiban pembayaran pajak maka hal tersebut bisa meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, layanan dalam sistem *e-billing* ini berhasil berdampak baik bagi Wajib Pajak, Ditjen Pajak dan negara.

Hasil pada penelitian ini sama seperti penelitian Dwitrayani (2020), Putra (2020), Sigar, Senduk dan Moroki (2021) yakni penggunaan sistem *e-billing* sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Bersamaan dengan ini memperlihatkan bahwa sistem *e-billing* sangat membantu Wajib Pajak UMKM dalam proses pembuatan kode billing pembayaran pajak.

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	127,801	3	42,600	7,085	,000
Residual	571,189	95	6,013		
Total	698,990	98			

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan Tabel 7, nilai F -hitung adalah 7,085 signifikansi yaitu 0,000 ($0,000 < 0,10$). F -tabel pada kepercayaan 90% ($\alpha = 0,10$) ialah 2,14. Maka, F hitung ($7,085 > 2,14$) artinya H_4 diterima. Dapat diketahui bahwa penggunaan *e-registration* (X_1), *e-filing* (X_2), dan *e-billing* (X_3) bersama-sama memberi pengaruh positif dan signifikan untuk kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya jika penggunaannya semakin ditingkatkan akan semakin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin ditingkatkannya pengetahuan terkait *e-registration*. Persepsi dari wajib pajak terhadap kemudahan, keamanan dan kerahasiaan *e-registration*, pemahaman terhadap prosedur pengoperasian *e-filing*, persepsi terhadap mudahnya *e-filing*, kebermanfaatan *e-filing*, kemudahan dan kecepatan proses membayar pajak, dan keakuratan

sistem saat menghitung dan melakukan pengisian Surat Setoran Pajak semakin mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hal ini sebanding dengan penelitian Aviana (2019), secara simultan penerapan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handayani, Bachtiar dan Khomariah (2020), modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi faktor utama dan dominan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kelebihan dari *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memproses administrasi perpajakan. Tersedianya fasilitas *electronic system* berbasis *online* ini mampu memberikan kemudahan, meningkatkan keakuratan dan memberikan fleksibilitas untuk Wajib Pajak saat menjalankan kewajiban. Penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* sangat berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sejalan dengan uji regresi berganda dan pemaparan pembahasan, simpulan penelitian secara parsial penggunaan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung, penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung, dan penggunaan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung. Secara simultan penggunaan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung. Penggunaan *e-registration* memiliki peranan yang sangat penting untuk pendaftaran serta mempermudah proses mengurus NPWP sebab wajib pajak terdorong untuk mengerjakan kewajiban apabila terdapat sistem pendaftaran yang mudah untuk dioperasikan. Namun lain halnya dengan penggunaan *e-filing*, terdapat sebagian wajib pajak yang merasa kesulitan untuk mengoperasikan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ini dikarenakan telah terbiasa menggunakan system pelaporan manual. Penggunaan *e-billing* berperan penting untuk menunjang kepatuhan wajib pajak UMKM karena proses pembuatan kode billing dengan memanfaatkan *e-billing* dapat mengefisiensi proses membayar pajak.

Saran

Saran untuk peneliti berikutnya adalah tetap menggunakan *e-filing* sebagai variabel untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak UMKM meskipun hasil dari penelitian ini tidak memberi pengaruh sebab peneliti selanjutnya menjalankan penelitian dengan waktu yang berbeda maka memiliki kemungkinan memperoleh hasil yang berbeda dari penelitian ini dan disarankan memberikan informasi yang lebih detail terkait kuesioner penelitian agar responden dapat memberikan penilaian secara tepat. Selain itu, bagi fiskus diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait sistem administrasi pajak yang dapat digunakan secara *online* ini agar dapat dimanfaatkan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2019). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Alansori, Apip dan Erna Listyaningsih. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Anggraini P. L, Fibria. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Rangka Penerapan Self Assessment System*. UMT Journal Management. <http://dx.doi.org/10.31000/bvaj.v1i2.476>
- Anshori, Muchlis dan Sri Iswati. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Amelda, Nur Diana dan Afifudin. (2020). Pengaruh Perlakuan Tax Amnesty dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9 (9). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8512>
- Ariska, Ilya. (2017). *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment, dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12111>
- Aulia, Yoosita dan Putri Wahyuni. (2020). Determinasi Penggunaan E-Filing Dengan Moderasi Kesiapan Teknologi Informasi. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(1). <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/JAI/article/view/244/232>
- Aviana, Nada Putri. (2019). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul. *Skripsi*, tidak dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia. <http://hdl.handle.net/123456789/17456>
- Darwin, dkk. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia.
- Djaali. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta Timur : PT Bumi Aksara.
- Digdowiseiso, Kumba. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. *Data UMKM*. Diakses dari <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm> pada 20 Agustus 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-registration*.
- Direktorat Jendral Pajak. 2014. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S Atau 1770 SS Secara E-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu*.
- Dwitrayani, Made Christin. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2). <https://e-jurnal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/download/1342/1157>
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Lanjut*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Handayani, Fice, Bachtiar Bachtiar dan Nur Khomairah. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(1). <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.338>

- Hery. (2020). *Hukum Bisnis*. Jakarta : PT Grasindo.
- Laraswati, Mutiara, Siti Nurlela dan Hendro Subroto. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Mebel Di Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional IENACO*. Surakarta : Universitas Islam Batik Surakarta. <http://hdl.handle.net/11617/8602>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Maulida, Fitri Zulfa. (2020). *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51461>
- Monalika, Hani Putri dan Haninun. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, 1(2). <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.13>
- Mulyani, Sri dan Fidiana. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, Dan E-Filing Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 10(5). <http://juralmahasiswa.wastiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4008>
- Putra, Afuan Fajrian. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1). <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Rahmadani, Novia Fery. (2018). Pengaruh Presepsi Penggunaan E-System (Eregistration, E-Billing, E-Filling dan E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*, tidak dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah.
- <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23236>
- Ramandey, Lazarus. (2020). *Perpajakan Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Ramdani, Dani. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ISEI Accounting Review*, III(2). <http://doi.org/10.36217/iar.v3i2.123>
- Santoso, Yusuf Imam. (2021). *Masih dibawah target, begini cara Ditjen Pajak dorong pelaporan SPT Tahunan 2020*, (Kontan.co.id, 06 april 2021), diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/masih-di-bawah-target-begini-cara-ditjen-pajak-dorong-elaporn-spt-tahunan-2020>
- Sari, Ganis Anta dan Dini Widywati. (2019). Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(2). <http://juralmahasiswa.wastiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>
- Sigar, Merlin M.C., Ventje A.Senduk, Florence Moroki. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1). <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1>
- Sulestiyono, Deddy. (2020). Peningkatan Informasi Terkait Pendaftaran NPWP Melalui Sosialisasi Pendaftaran NPWP bagi Pribadi dan Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. *Edupreneur : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan*, 3(2). <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/edupreneur/article/view/2327>
- Sukmayanti, Elmasita Fauzizah. (2018). *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Magelang*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/61100>
- Tim Kementerian Keuangan. (2020). *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Umayaksa, Luvita Dewi dan Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Persepsi

- Kegunaan Sebagai Variabel Moders. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*. Jakarta Barat : Universitas Trisakti. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6828>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Valentine, Stephanie. (2017). *Skripsi : Dampak Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan dan Pembayaran Pajak SPT Masa. Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Medan : Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14000>
- Virgiawati, Pradipta Anisa, Samin dan Dwi Jaya Kirana. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal Monex*, 8(2). <http://dx.doi.org/10.30591/monex.v8i2.1234>
- Widarjono, Agus. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Wimayo, Vania. (2018). Perbedaan Compliance Cost Sebelum dan Sesudah Penggunaan Aplikasi E-Filing Pada Wajib Pajak Badan Pengguna E-Filing. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.799>
- Zakiah, Intan dan Maya Indriastuti. (2020). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10526>